



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tommy Yemerson als Tommy Bin Yusuf Binlatif (alm);**  
Tempat lahir : Jakarta Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/3 Februari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Nginden Permata 2/9 Rt. 11/04 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY YEMERSON Als TOMMY Bin YUSUF BINLATIF (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa TOMMY YEMERSON Als TOMMY Bin YUSUF BIN LATIF (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016. Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 an STNK Yusnita Tommy Y
  2. 1 (satu) buah jaket warna krem dengan merk Adidas.  
Dikembalikan kepada terdakwa Tommy Yemerson Als Tommy Bin Yusuf Bin Latif (Alm).
  3. 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imai 1 : 357274167353085 dan imai 2 : 357274167353093 warna Horison blue.
  4. 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imai 1 : 86264506 7409176 Imai 2 : 862645067409168 warna biru laut.
  5. 1 (satu) lembar cek palsu Bank Mandiri dengan nomor cz 6553475 tertanggal 24-01-2023 dan Nominal uang Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada Saksi Ariyanto Bin Sastro Prawito Alm;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY yang tidak diketahui keberadaannya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Counter New Mistercell yang beralamat di Jln Raya Solo – Purwodadi KM. 30, Ds Ngandul. Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY yang tidak diketahui keberadaannya sedang berada dikota Surakarta mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY berangkat dari kota Surakarta dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016. Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 AN STNK YUSNITA TOMMY Y menuju ke arah Sragen dan sepanjang perjalanan terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BIN LATIF (ALM) membagi tugas yang mana terdakwa sebagai joki sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY sebagai eksekutor.
- Bahwa sesampainya di Counter New Mistercel yang beralamat di Jln Raya Solo – Purwodadi KM. 30 Ds. Ngandul, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen sekitar pukul 13.00 WB terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa melihat Caunter New Mistercell tersebut hanya dijaga seorang perempuan, selanjutnya terdakwa tetap menunggu disepeda motor sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY turun dari sepeda motor menuju ke Caunter New Mistercell lalu bertanya kepada penjaga yaitu saksi TIARA SETIA NANDA dengan mengatakan “dimana bos mu”, saksi TIARA SETIA NANDA menjawab “tidak ada” kemudian Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY memilih 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan Imei 350837541906942, 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan Imei 1 : 357274167353085 dan Imei 2 : 357274167353093 warna Horison blue dan 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imei 1 : 86264506

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



7409176 Imei 2 : 862645067409168 warna biru laut, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY bertanya “berapa harga 3 (tiga) handphone tersebut?” saksi TIARA SATIA NANDA menjawab “harganya Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat saksi TIARA SATIA NANDA menulis kwitansi terdakwa turun dari Sepeda motor lalu mendekat ke Caunter New Mistersell dan untuk mengalihkan perhatian penjaga caunter, maka terdakwa minta ijin untuk memotret handphone Samsung A13 dan saksi TIARA SATIA NANDA mengijinkannya lalu terdakwa memotret handphone Samsung A13 tersebut dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY untuk mengeluarkan Cek palsu dari Bank Mandiri Nomor : CZ 653475 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan bersama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY menulis nominal sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari 3 (tiga) unit handphone, lalu menyerahkan kepada saksi TIARA SATIA NANDA dengan mengatakan “ini nanti dikasih bos” dan saksi TIARA SATIA NANDA menerima cek tersebut dan percaya kalau ceknya asli, maka saksi TIARA SATIA NANDA menyerahkan 3 (tiga) unit handphone dan kwitansinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY pergi dengan mengendarai sepeda motornya kembali ke Surakarta, sesampainya dihotel terdakwa membagi hasilnya yaitu terdakwa mendapat handphone OPPO A17k sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY mendapat 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imai 350837541906942, 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i.
- Bahwa setelah saksi ARIYANTO mendapat cek dari saksi TIARA SATIA NANDA maka saksi ARIYANTO pergi ke Bank Mandiri dengan maksud akan mencairkan Cek tersebut tetapi ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena ceknya palsu, maka selanjutnya terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberlawang, Sragen guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr.GO TIE HIONG ALS ROY yang tidak diketahui keberadaannya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2023, bertempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



di Counter New Mistercell yang beralamat di Jln Raya Solo – Purwodadi KM.30 Ds Ngandul. Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY yang tidak diketahui keberadaannya sedang berada di kota Surakarta mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) bersama-sama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY berangkat dari kota Surakarta dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016. Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 AN STNK YUSNITA TOMMY Y menuju ke arah Sragen dan sepanjang perjalanan terdakwa TOMMY YEMERSON ALS TOMMY BIN YUSUF BINLATIF (ALM) membagi tugas yang mana terdakwa sebagai joki sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY sebagai eksekutor.
- Bahwa sesampainya di Counter New Mistercel yang beralamat di Jln Raya Solo – Purwodadi KM.30 Ds Ngandul. Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen sekitar pukul 13.00 WB terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa melihat Caunter New Mistercell tersebut hanya digaga seorang perempuan, maka terdakwa tetap menunggu disepeda motor sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY turun dari sepeda motor menuju ke Caunter New Mistercell dan menayai penjaga yaitu saksi TIARA SETIA NANDA dengan mengatakan “ dimana bos mu”, saksi TIARA SETIA NANDA menjawab “ tidak ada” kemudian Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY memilih 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imai 350837541906942, 1 (satu) unit handphone Infinix type hot 12i dengan imai 1 : 357274167353085 dan imai 2 : 357274167353093 warna Horison blue dan 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imai 1 : 86264506 7409176 Imai 2 : 862645067409168 warna biru laut, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY bertanya “ berapa harga 3 ( tiga) handphone tersebut?” saksi TIARA SATIA NANDA menjawab “ harganya Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat saksi TIARA SATIA NANDA menulis kwitansi terdakwa turun dari Sepeda motor lalu mendekat ke Caunter New Mistercell dan untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn





mengalihkan perhatian maka terdakwa minta ijin untuk memoto handphone Samsung A13 dan saksi TIARA SATIA NANDA mengijinkannya lalu terdakwa memoto handphone Samsung A13 tersebut dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY untuk mengeluarkan Cek palsu dari Bank Mandiri nomor : CZ 653475 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan bersama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY menulis nominal sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari 3 (tiga) unit handphone, lalu menyerahkan kepada saksi TIARA SATIA NANDA dengan mengatakan “ ini nanti dikasih bos” dan saksi TIARA SATIA NANDA menerima cek tersebut dan percaya kalau ceknya asli maka saksi TIARA SATIA NANDA dengan penuh kesadaran diri langsung menyerahkan 3 (tiga) unit handphone dan kwitansinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY pergi dengan mengendarai sepeda motornya kembali ke Surakarta, sesampainya dihotel terdakwa membagi hasilnya yaitu terdakwa mendapat handphone OPPO A17k sedangkan Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY mendapat 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imai 350837541906942, 1 (satu) unit handphone Infinix type hot 12i.

- Bahwa setelah saksi ARIYANTO mendapat cek dari saksi TIARA SATIA NANDA maka saksi ARIYANTO pergi ke Bank Mandiri dengan maksud akan mencairkan Cek tersebut tetapi ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena ceknya palsu, maka selanjutnya terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberlawang, Sragen guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ariyanto Bin Sastro Prawito (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik Counter New Mistercell yang menjual Handphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di di Counter New Mister Cell tepatnya di Jl. Raya Solo-Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen, Terdakwa membeli handphone dengan cara membayar dengan cek palsu Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) unit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 dengan harga sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, pada saat kejadian yang menunggu di counter adalah Tiara Setia Nanda;

- Bahwa saksi mendapat telpun dari saksi Tiara Setia Nanda yang memberi tau ada pembelian 3 (tiga) yang membayarnya menggunakan Cek Bank Mandiri, kemudian Saksi langsung ke Counter New Mistercell menemui Saksi Tiara Setia Nanda, selanjutnya Saksi Tiara Setia Nanda memberikan Cek tersebut dan saksi membawanya ke Bank Mandiri terdekat dengan maksud untuk mencairkan Cek tersebut ternyata palsu. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberlawang;

- Bahwa 1 (satu) lembar cek Palsu Bank Mandiri dengan Nomor CZ 653475 tertanggal 24-01-23 dan nominal uang Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

**2. Tiara Setia Nanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga Counter New Mister Cell tepatnya di Jl. Raya Solo-Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen milik ARIYANTO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi menjaga Counter New Mister Cell sendirian yang beralamat di Jl. Raya Solo-Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor Spm Yamaha Mio M3 warna merah hitam namun untuk plat nomor tidak tahu, selajutnya terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor, sedangkan pemboncengna seorang laki-laki dengan ciri-ciri : tinggi besar, rambut pendek, umur sekitar 50 tahun, kulit sawo matang, logat bahasa jawa ngoko, mengenakan kemeja kantor celana levis warna biru, membawa tas warna hitam, turun dari sepeda motor berjalan menuju caunter lalu bertanya "bosmu mana" Saksi menjawab "tidak ada" lalu menayakan harga handphone dan menunjuk 3 (tiga)



buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, handphone infinik type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut, lalu saksi TIARA SETIA NANDA mengeluarkan 3 (tiga) buah Handphone tersebut, lalu orang tersebut bertanya harganya dan Saksi menjawab harga 1 (satu) unit handphone samsung type Galaxy A13 dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit infinik type hot 12i dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi membuat kuitansi dan saat Saksi menulis kuitansi terdakwa turun dari motor dan minta ijin untuk memotret handphone Samsung A13 dan Saksi mengijinkannya lalu terdakwa memoto handphone Samsung A13 tersebut dan saat itu pelaku satunya mengeluarkan Cek palsu dari Bank Mandiri nomor : CZ 653475 lalu menulis nominal sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2023 sebagai pembayaran dari 3 (tiga) unit handphone, lalu menyerahkan kepada Saksi dengan mengatakan "ini nanti dikasih bos" dan Saksi menerima cek tersebut dan percaya kalau ceknya asli maka Saksi dengan penuh kesadaran diri langsung menyerahkan 3 (tiga) unit handphone dan kwitansinya;

- Bahwa Saksi awalnya akan menghubungi Saksi Ariyanto dengan maksud untuk memberitahu tentang pembayaran menggunakan cek tersebut namun salah satu dari laki-laki tak dikenal tersebut bilang tidak usah menghubungi Saksi Ari karena Saksi Ari temanku bekerja di PLN;

- Bahwa Saksi sangat percaya kepada laki-laki tersebut karena sebagai teman Saksi Ariyanto yang mengaku bekerja di PLN Sumberlawang;

- Bahwa Saksi selama ini belum pernah melihat Cek yang asli;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ariyanto datang ke counter kemudian Saksi menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi Ariyanto kemudian Saksi Ariyanto membawa cek tersebut ke Bank Mandiri dengan maksud mencairkan uang sesuai nominal, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena cek tersebut palsu;





- Bahwa terdakwa selain cek juga meninggalkan catatan dilembar kertas nama dan nomor telephone namun nomor telephone tersebut dihubungi tidak aktif;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ariyanto sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di di Counter New Mister Cell tepatnya di Jl. Raya Solo - Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit handphone tersebut di counter new mistercell milik Saksi Ariyanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama GO TIE HIONG Als ROY (DPO) mempunyai ide untuk melakukan penipuan dengan cara mempersiapkan foto copy cek Bank Mandiri milik Sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa bersama Sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO) dengan membawa fotocopy Cek Bank Mandiri berangkat dari Surakarta menuju ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No. Pol. : L-3227-AV, Warna : Merah, Tahun : 2016, Noka : MH3SE8890GJ145869, Nosin : E3R2E1145063, dan STNK An : YUSNITA TOMMY Y dan terdakwa memakai 1 (satu) buah Jaket warna krem dengan merk Adidas.
- Bahwa selama diperjalanan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa sebagai JOKI sedangkan Sdr, GO TIE HIONG Als ROY (DPO) sebagai eksekutornya
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO) sampai di Counter New Mister Cell tepatnya di Jl. Raya Solo - Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



sebagai joki melihat di Counter New Mister Cell hanya dijaga oleh seorang perempuan yaitu Saksi Tiara Setia Nanda maka terdakwa menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa tetap diatas sepeda motor yang diparkir didepan counter sedangkan Sdr, GO TIE HIONG Als ROY (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke counter, selanjutnya memilih handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut dan 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO) bertanya harga 3 (tiga) handphone tersebut dan Saksi Tiara Setia Nanda menjawab 3 (tiga) handphone tersebut sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan saat Saksi Tiara Setia Nanda sedang menulis kuitansi maka terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekat ke Counter New Mistersell dan untuk mengalihkan perhatian maka terdakwa minta ijin untuk memfoto handphone Samsung A13 dan Saksi Tiara Setia Nanda mengijinkannya lalu terdakwa memfoto handphone Samsung A13 tersebut dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY untuk mengeluarkan Cek palsu dari Bank Mandiri nomor : CZ 653475 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan bersama Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY, selanjutnya Sdr. GO TIE HIONG ALS ROY menulis nominal sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari 3 (tiga) unit handphone, lalu menyerahkan kepada Saksi Tiara Setia Nanda dengan mengatakan "ini nanti dikasih bos" dan Saksi Tiara Setia Nanda menerima cek tersebut dan percaya kalau ceknya asli maka Saksi Tiara Setia Nanda dengan penuh kesadaran diri langsung menyerahkan 3 (tiga) unit handphone dan kwitansinya;

- Bahwa setelah dapat menguasai 3 (tiga) buah Handphone terdakwa dan sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO) kembali Surakarta.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TOMMY YEMERSON Als TOMMY Bin YUSUF BINLATIF (Alm) menjual 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942 dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama Doni di Surabaya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue yang menjual sdr. GO TIE HIONG Als ROY (DPO) kepada siapa terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dan terakhir dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan'
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No. Pol. : L-3227-AV, Warna : Merah, Tahun : 2016, Noka : MH3SE8890GJ145869, Nosin : E3R2E1145063, dan STNK An : YUSNITA TOMMY Y adalah milik anak terdakwa dan masih leasing;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016. Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 an STNK Yusnita Tommy Y
    - 1 (satu) buah jaket warna krem dengan merk Adidas.
    - Dikembalikan kepada terdakwa Tommy Yemerson Als Tommy Bin Yusuf Bin Latif (Alm).
    - 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imai 1 : 357274167353085 dan imai 2 : 357274167353093 warna Horison blue.
    - 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imai 1 : 862645067409176 Imai 2 : 862645067409168 warna biru laut.
    - 1 (satu) lembar cek palsu Bank Mandiri dengan nomor cz 6553475 tertanggal 24-01-2023 dan Nominal uang Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi Tiara menjaga Counter New Mister Cell sendirian yang beralamat di Jl. Raya Solo-Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor Spm Yamaha Mio M3 warna merah hitam namun untuk plat nomor tidak tahu, selanjutnya Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor, sedangkan pemboncengna seorang laki-laki dengan ciri-ciri : tinggi besar, rambut pendek, umur sekitar 50 tahun, kulit sawo



matang, logat bahasa jawa ngoko, mengenakan kemeja kantor celana levis warna biru, membawa tas warna hitam, turun dari sepeda motor berjalan menuju counter lalu bertanya "bosmu mana" Saksi Tiara menjawab "tidak ada" lalu menanyakan harga handphone dan menunjuk 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, handphone infinix type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut, lalu Saksi Tiara Setia Nanda mengeluarkan 3 (tiga) buah Handphone tersebut, lalu orang tersebut bertanya harganya dan Saksi menjawab harga 1 (satu) unit handphone samsung type Galaxy A13 dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit infinix type hot 12i dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Tiara Setia Nanda membuat kuitansi dan saat Saksi Tiara Setia Nanda menulis kuitansi Terdakwa turun dari motor dan minta ijin untuk memotret handphone Samsung A13 dan Saksi Tiara Setia Nanda mengijinkannya lalu Terdakwa memfoto handphone Samsung A13 tersebut dan saat itu pelaku satunya mengeluarkan Cek dari Bank Mandiri nomor : CZ 653475 lalu menulis nominal sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2023 sebagai pembayaran dari 3 (tiga) unit handphone, lalu menyerahkan kepada Saksi Tiara Setia Nanda dengan mengatakan "ini nanti dikasih bos" dan Saksi Tiara Setia Nanda menerima cek tersebut dan percaya kalau ceknya asli maka Saksi Tiara Setia Nanda dengan penuh kesadaran diri langsung menyerahkan 3 (tiga) unit handphone dan kwitansinya;

- Bahwa Saksi Tiara Setia Nanda awalnya akan menghubungi Saksi Ariyanto dengan maksud untuk memberitahu tentang pembayaran menggunakan cek tersebut namun salah satu dari laki-laki tak dikenal tersebut bilang tidak usah menghubungi Saksi Ari karena Saksi Ari temanku bekerja di PLN;

- Bahwa Saksi Tiara Setia Nanda sangat percaya kepada laki-laki tersebut karena sebagai teman Saksi Ariyanto yang mengaku bekerja di PLN Sumberlawang;

- Bahwa Saksi Tiara Setia Nanda selama ini belum pernah melihat Cek yang asli;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa selanjutnya Saksi Ariyanto datang ke counter kemudian Saksi Tiara Setia Nanda menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi Ariyanto kemudian Saksi Ariyanto membawa cek tersebut ke Bank Mandiri dengan maksud mencairkan uang sesuai nominal, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena cek tersebut palsu;
- Bahwa terdakwa selain cek juga meninggalkan catatan diselembur kertas nama dan nomor telephone namun nomor telephone tersebut dihubungi tidak aktif;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ariyanto sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;





Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Tommy Yemerson als Tommy Bin Yusuf Binlatif (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy A13 dengan imei 350637541906942, 1 (satu) unit handphone Infinix type hot 12i dengan imei 1 : 357274167353085, imei 2 : 357274167353093 warna horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17k dengan imei 1 : 862645067409176, imei 2 : 862645067409168 warna biru laut dengan total harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di di Counter New Mister Cell tepatnya di Jl. Raya Solo - Purwodadi Km. 30, Ds. Ngandul Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen dan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek dari Bank Mandiri. Bahwa Saksi Tiara Setia Nanda menjaga counter New Mistercell sendirian selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya kemudian melakukan pembelian 3 (tiga) buah handphone dan membayar dengan memberikan cek kepada Saksi Tiara Setia Nanda. Bahwa karena teman Terdakwa mengaku sebagai teman Saksi Ariyanto (pemilik counter New Mistercell) maka Saksi Tiara Setia Nanda percaya dan mau menerima cek sebagai alat pembayaran pembelian handphone padahal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



Saksi Tiara Setia Nanda sebelumnya tidak pernah melihat cek dan counter New Mister cell tidak pernah menerima cek. Bahwa Saksi Tiara Setia Nanda menelepon Saksi Ariyanto untuk memberitahu kejadian pembayaran cek selanjutnya Saksi Ariyanto datang ke counter New Mistercell kemudian Saksi Ariyanto membawa cek tersebut ke kantor Bank Mandiri dan ternyata cek palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah menggerakkan Saksi Tiara Setia Nanda untuk menyerahkan 3 (tiga) buah handphone kepada Terdakwa dan temannya dan menerima pembayaran dengan menggunakan cek. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah membeli 3 (tiga) buah handphone di counter New Mistercell di Jalan Raya Solo-Purwodadi KM 30 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB dan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek palsu;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa handphone tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan telah dibagi antara Terdakwa dengan temannya dan Terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ariyanto dan Saksi Tiara Setia Nanda dapat dikatakan tipu muslihat karena perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu seperti Terdakwa menyebutkan teman Saksi Ariyanto di PLN, Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Mandiri dan Terdakwa juga meninggalkan nomor handphonenya, tapi kenyataannya Saksi Ariyanto tidak kenal dengan Terdakwa dan temannya dan cek dari Bank Mandiri yang diserahkan Terdakwa adalah cek palsu selanjutnya nomor handphone yang diberikan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah menjual handphone tersebut dan uangnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa adalah bertentangan dengan norma-norma kesopanan dalam masyarakat atau keharmonisan pergaulan hidup dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016, Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 an STNK Yusnita Tommy Y dan 1 (satu) buah jaket warna krem dengan merk Adidas, yang telah disita dari Tommy Yemerson Als Tommy Bin Yusuf Bin Latif (Alm), maka dikembalikan kepada Tommy Yemerson Als Tommy Bin Yusuf Bin Latif (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imai 1 : 357274167353085 dan imai 2 : 357274167353093 warna Horison blue, 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imai 1 : 86264506 7409176 Imai 2 : 862645067409168 warna biru laut dan 1 (satu) lembar cek palsu Bank Mandiri dengan nomor cz 6553475 tertanggal 24-01-2023 dan Nominal uang Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang dipersidangan terbukti milik Saksi Ariyanto, maka dikembalikan kepada Ariyanto Bin Sastro Prawito Alm.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ariyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tommy Yemerson als. Tommy Bin Yusuf Binlatif (alm)** tersebut aiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nopol L 3227 AV, tahun 2016. Noka MH3SE8890GJ1458699, Nosin E3R2E1145063 an STNK Yusnita Tommy Y;
  - 1 (satu) buah jaket warna krem dengan merk Adidas.

**Dikembalikan kepada Tommy Yemerson Als Tommy Bin Yusuf Binlatif (Alm).**

- 1 (satu) unit handphone Infinik type hot 12i dengan imai 1 : 357274167353085 dan imai 2 : 357274167353093 warna Horison blue;
- 1 (satu) unit handphone OPPO type A17K dengan Imai 1 : 86264506 7409176 Imai 2 : 862645067409168 warna biru laut;
- 1 (satu) lembar cek palsu Bank Mandiri dengan nomor cz 6553475 tertanggal 24-01-2023 dan Nominal uang Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Ariyanto Bin Sastro Prawito (alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nursanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nursanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)